

**PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 2 TAHUN 2011**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa setelah melihat kebutuhan dan perkembangan masyarakat Kota Pematangsiantar, maka dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan pembangunan maka dipandang perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar berupa penghapusan dan penambahan struktur organisasi perangkat daerah khususnya terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pematangsiantar guna meningkatkan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar, yang penetapannya dilakukan dengan peraturan daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah...

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Republik Indonesia Nomor 4737);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 14. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
dan
WALIKOTA PEMATANGSIANTAR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar yang ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2010 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2010 Nomor 3 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan...

1. Ketentuan Bab II Pasal 2, dirubah dan ditambah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dalam Pasal 21 ayat (2) huruf c, Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat membentuk 14 (empat belas) dinas-dinas daerah dengan suatu peraturan daerah, yang terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja;
 4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 5. Dinas Pekerjaan Umum Dihapus dan diganti menjadi :
 - 5 A. Dinas Bina Marga dan Pengairan;
 - 5 B. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman;
 6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikrokecil dan Menengah;
 7. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata;
 8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Dirubah dan diganti menjadi
 - 10 A. Dinas Pertanian dan Peternakan;
 11. Dinas Perikanan dan Peternakan Dihapus dan diganti menjadi :
 - 11 A. Dinas Pasar;
 12. Dinas Pertambangan dan Energi Dihapus dan diganti menjadi :
 - 12 A. Dinas Kebersihan
 13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
2. Ketentuan Bab III Bagian Kelima Pasal 23 s/d 27 dirubah dan diganti sehingga berbunyi ;

Bagian Kelima A

Dinas Bina Marga dan Pengairan

Pasal 23 A

Dinas Bina Marga dan Pengairan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 24 A

Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang bina marga dan pengairan.

Pasal 25 A

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud Pasal 24 A mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana jalan dan jembatan, serta pengairan/irigasi;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) pelaksanaan pembinaan terhadap bidang kewenangan bina marga dan pengairan;

- (4) pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan erosi;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Pasal 26 A

- (1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang penyusunan program dan evaluasi;
 - d. Bidang Bina Marga;
 - e. Bidang Pengairan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan;
- (3) Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Bina Marga;
 - b. Seksi Penyusunan Program dan Perencanaan Teknis Pengairan dan Drainase Primer;
 - c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Bina Marga, terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan;
 - b. Seksi Pembangunan Jembatan;
 - c. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- (5) Bidang Pengairan, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengairan;
 - b. Seksi Pembangunan Sungai dan Drainase Primer;
 - c. Seksi Pemeliharaan Pengairan dan Drainase Primer.
- (6) Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Sarana dan Prasarana;
 - b. Seksi Pemanfaatan Sarana dan Prasarana;
 - c. Seksi Perawatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;

Pasal 27 A

- (1) Uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota;
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26A tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

Bagian Kelima B

Dinas Tata Ruang, perumahan dan Permukiman

Pasal 23 B

Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah.

Pasal 24 B ...

Pasal 24 B

Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang tata ruang, perumahan dan permukiman.

Pasal 25 B

Dalam menyelenggarakan tugas, Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada pasal 24 B mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana gedung dan penataan ruang;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) pelaksanaan pembinaan terhadap bidang kewenangan penataan ruang, perumahan dan permukiman;
- (4) pengelolaan rekomendasi perizinan, pengamanan dan pemanfaatan sarana prasarana gedung;
- (5) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Pasal 26 B

- (1) Susunan organisasi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penataan Ruang;
 - d. Bidang Perumahan, Permukiman dan Bangunan;
 - e. Bidang Rekomendasi Izin Bangunan dan Pemanfaatan Ruang;
 - f. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penataan Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Pemanfaatan Ruang;
 - b. Seksi Ruang Terbuka Hijau;
 - c. Seksi Lampu Penerangan Jalan Umum.
- (4) Bidang Perumahan, Permukiman dan Bangunan, terdiri dari :
 - a. Seksi Perumahan dan Permukiman;
 - b. Seksi Air Bersih dan Lingkungan;
 - c. Seksi Bangunan dan Bangun-Bangunan.
- (5) Bidang Rekomendasi Izin Bangunan dan Pemanfaatan Ruang, terdiri dari :
 - a. Seksi Rekomendasi Izin Pemanfaatan Ruang;
 - b. Seksi Rekomendasi Izin Bangunan;
 - c. Seksi Rekomendasi Izin Bangun-Bangunan.
- (6) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Evaluasi, terdiri dari :
 - a. Seksi Pengawasan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang Kota;
 - b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Dan Bangun Bangunan;
 - c. Seksi Evaluasi Pengembangan Perumahan dan Permukiman.

Pasal 27 B ...

Pasal 27 B

- (1) Uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
3. Ketentuan Bab III Bagian Kesepuluh Pasal 48 s/d 52 dirubah dan diganti sehingga berbunyi ;

Bagian Kesepuluh A Dinas Pertanian dan Peternakan

Pasal 48 A

Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah

Pasal 49 A

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan.

Pasal 50 A

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 A, Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai fungsi :

- (1) penyelenggaraan penyuluhan, pembinaan dan pemberian rekomendasi perizinan di bidang pengembangan usaha produksi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan secara intensif serta meningkatkan mutu produksi dengan kemajuan teknologi;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) perlindungan, pengawasan dan pengendalian kegunaan sumber-sumber alam hayati dan sarana produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan, pengawetan tanah serta pembinaan usaha penghijauan dan tata pengairan;
- (4) pelaksanaan pembinaan, bimbingan, pengawasan dan pengembangan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- (5) pelaksanaan penelitian, percobaan, pengujian, pemeriksaan serta pembibitan, pemeliharaan dan cara-cara pengolahan produksi serta pengujian hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- (6) pembinaan dan pengembangan usaha-usaha pemasaran dalam dan luar negeri dan membantu memperlancar arus bahan-bahan hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;
- (7) peningkatan dan pengembangan pengetahuan/keterampilan para petani dan peternak;
- (8) pengarahan kegiatan potensi tenaga petani dan peternak;
- (9) pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani dan ternak;
- (10) pelaksanaan peningkatan dan pemanfaatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan dan peternakan;

(11). pengelolaan ...

- (11) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan

Pasal 51 A

- (1) Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Perikanan;
 - d. Bidang Peternakan;
 - e. Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - f. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - B. Sub Bagian Kepegawaian;
 - C. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Perikanan Terdiri Dari :
- a. Seksi Bina Teknik Budi Daya dan Produksi Perikanan;
 - b. Seksi Pengembangan Benih Perikanan;
 - c. Seksi Bina Permodalan Usaha Budi Daya Perikanan.
- (4) Bidang Peternakan Terdiri Dari :
- a. Seksi Pembibitan dan Budi Daya Peternakan;
 - b. Seksi Peningkatan Produksi dan Mutu Hasil Ternak;
 - c. Seksi Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat (Veteriner);
- (5) Bidang Tanaman Pangan, Perkebunan Dan Kehutanan Terdiri Dari :
- A. Seksi Pengembangan dan Pembibitan Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - B. Seksi Bina Teknik dan Produksi Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
 - C. Seksi Bina Permodalan Usaha Budi Daya Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan;
- (6) Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, Terdiri Dari :
- A. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 - B. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - C. Seksi Evaluasi.

Pasal 52 A

- (1) Uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
 - (2) Bagan susunan organisasi dinas pertanian dan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51A tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
4. Ketentuan Bab III Bagian Kesebelas Pasal 53 s/d 57 dirubah dan diganti sehingga berbunyi ;

Bagian Kesebelas A

Dinas Pasar

Pasal 53 A

Dinas Pasar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah

Pasal 54 A

Dinas Pasar mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perpasaran

Pasal 55 A

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Dinas Pasar mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana pasar;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) penyelenggaraan segala usaha pungutan atau penagihan, penertiban dan kebersihan di lingkungan pasar;
- (4) pelaksanaan pembinaan terhadap bidang kewenangan pasar;
- (5) pengelolaan rekomendasi perizinan di bidang pasar;
- (6) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Pasal 56 A

- (1) Susunan organisasi Dinas Pasar, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Evaluasi;
 - d. Bidang Pendapatan Pasar;
 - e. Bidang Keamanan dan Kebersihan;
 - f. Bidang Sarana dan Prasarana;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (3) Bidang Penyusunan Program Dan Pelaporan, terdiri dari :
 - A. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 - B. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - C. Seksi Evaluasi.
- (4) Bidang Pendapatan Pasar, terdiri dari :
 - A. Seksi Penagihan dan Penerimaan;
 - B. Seksi Pembukuan;
 - C. Seksi Pengawasan.
- (5) Bidang Keamanan dan Kebersihan, terdiri dari :
 - A. Seksi Keamanan dan Ketertiban;
 - B. Seksi Kebersihan dan Angkutan Sampah.
- (6) Bidang Sarana Dan Prasarana, terdiri dari :
 - A. Seksi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana;
 - B. Seksi Pencegahan Kebakaran.

Pasal 57 A ...

Pasal 57 A

- (1) Uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 A tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.
5. Ketentuan Bab III Bagian Keduabelas Pasal 58 s/d Pasal 62 dirubah dan diganti sehingga berbunyi ;

Bagian Keduabelas A Dinas Kebersihan Pasal 58 A

Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada walikota melalui sekretaris daerah

Pasal 59 A

Dinas Kebersihan mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kebersihan.

Pasal 60 A

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Dinas Kebersihan mempunyai fungsi :

- (1) perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program kegiatan operasional pelaksanaan pembangunan, pengelolaan, peningkatan sarana dan prasarana di bidang kebersihan;
- (2) penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (3) pengelolaan rekomendasi perizinan di bidang kebersihan;
- (4) pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian dan perlengkapan/peralatan.

Pasal 61 A

- (1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan, terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Kebersihan Permukiman;
 - e. Bidang Angkutan Sampah;
 - f. Bidang Pemeliharaan TPA dan TPSS;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah (UPTD);
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari :
 - A. Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - B. Sub Bagian Kepegawaian;
 - C. Sub Bagian Keuangan.

(3) Bidang ...

- (3) Bidang Penyusunan Program dan Pelaporan, terdiri dari :
 - A. Seksi Penyusunan Program, Data dan Informasi;
 - B. Seksi Monitoring dan Pelaporan;
 - C. Seksi Evaluasi.
- (4) Bidang Kebersihan Permukiman, terdiri dari :
 - A. Seksi Kebersihan Jalan;
 - B. Seksi Kebersihan Drainase;
 - C. Seksi Kebersihan Permukiman.
- (5) Bidang Angkutan Sampah, terdiri dari :
 - A. Seksi Operasional Truk dan Gerobak Sampah;
 - B. Seksi Pemeliharaan Truk dan Gerobak Sampah;
 - C. Seksi Perbengkelan dan Gudang.
- (6) Bidang Pemeliharaan TPA dan TPSS, terdiri dari :
 - A. Seksi Operasional Dan Pemeliharaan TPA;
 - B. Seksi Operasional dan Pemeliharaan TPSS.

Pasal 62 A

- (1) Uraian tugas jabatan kepala dinas, sekretariat, bidang, sub bagian, dan seksi akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam peraturan walikota.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 A tercantum pada lampiran peraturan daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar.

**Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Pebruari 2011**

WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,



HULMAN SITORUS

**Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 21 Pebruari 2011**

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,




DONVER PANGGABEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2011 NOMOR 2


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS KEBERSIHAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

Lampiran : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 Februari 2011



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 Februari 2011



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS




WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
KOTA PEMATANGSIANTAR

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 2 TAHUN 2011
TANGGAL : 17 Februari 2011



WALIKOTA PEMATANGSIANTAR,

HULMAN SITORUS